



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : HENDRIKUS NGUKU Alias RIKUS Alias JONI MITE;
2. Tempat lahir : Aekutu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/21 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Aekutu, Desa Bela Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : SIPRIANUS GO Alias SIPRI;
2. Tempat lahir : Manggarai;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/9 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 08, Lingkungan II, Kelurahan Ngedukelu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw



3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum (*vide* SEMA RI Nomor 7 Tahun 2012);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 9 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 9 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU Alias RIKUS Alias JONI MITE bersama-sama dengan Terdakwa II SIPRIANUS GO Alias SIPRI telah bersalah melakukan Tindak Pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU Alias RIKUS Alias JONI MITE dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II SIPRIANUS GO Alias SIPRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) A.n HENDRIK YOHANES DAPA TUNGA
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) A.n HENDRIK YOHANES DAPA TUNGA
 - 1 (Satu) lembar kwitansi jual beli sepeda motor HONDA VARIO 150 cc seharga Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Sdr. HENDRIK YOHANES DAPA TUNGA kepada Sdr. NIKOLAUS MILO
 - 1 (satu) unit sepeda motor bermerk HONDA VARIO 150cc berwarna coklat tanpa No. Pol
 - 1 (satu) buah remot kunci sepeda motor bermerk HONDA VARIO 150cc

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban NIKOLAUS MILO Alias NIKO

6. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya masing-masing;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-140/N.3.18/Eoh.2/05/2023, tanggal 8 Mei 2023 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU Alias RIKUS Alias JONI MITE bersama-sama dengan Terdakwa II SIPRIANUS GO Alias SIPRI, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, sekitar Pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada Bulan Februari Tahun 2023 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Korban NIKOLAUS MILO yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yaitu Uang tunai sekitar Rp. 7.600.000,- (Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah remote kunci Sepeda Motor bermerk Honda Vario 150cc dan 1 (satu) unit Sepeda Motor bermerk Honda Vario 150 cc berwarna coklat tanpa nomor polisi milik Saksi Korban NIKOLAUS MILO. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, sekitar Pukul 22.00 WITA, Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU Alias RIKUS Alias JONI MITE mendatangi rumah Sdri. MERI yang beralamat di Kelurahan Lekosoro, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Sesampainya Terdakwa I di rumah Sdri. MERI, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II SIPRIANUS GO Alias SIPRI, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I memiliki kebiasaan mencuri, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II apakah Terdakwa II ingin bergabung dengan Terdakwa I untuk melakukan pencurian dan Terdakwa II menyetujui untuk bergabung dengan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menjelaskan jika Terdakwa I berhasil maka keuntungan akan Terdakwa I bagikan juga kepada Terdakwa II;
- selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, sekitar Pukul 08.00 WITA, Terdakwa I kembali mendatangi Terdakwa II di rumah Sdri. MERI, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dengan berkata "SIPRI SAYA INGIN MENGAMBIL MOTOR BAPAK KOS" dan Terdakwa II menjawab "TERSERAH KAU SAJA", lalu Terdakwa I kembali

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa II “SIPRI SEBELUM SAYA AMBIL MOTOR BAPA KOS, NANTI HARI SENIN SAYA PINJAM UANGNYA BAPA KOS DULU” dan Terdakwa II menjawab “KAPAN?” dan dijawab oleh Terdakwa I “KAU TUNGGU SAJA”;

- pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar Pukul 10.00 WITA, bertempat di Kos milik Saksi Korban NIKOLAUS MILO yang ditempati oleh Terdakwa I yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa I, Saksi Korban dan Saksi ANCI GOWA sedang duduk bersama sambil meminum kopi, selanjutnya Saksi Korban bercerita dengan mengatakan kepada Terdakwa I dan Saksi ANCI GOWA bahwa Atap Seng Kos-kosan milik Saksi Korban sudah bocor dan akan diganti oleh Saksi Korban, mendengar hal tersebut Terdakwa I langsung berkata kepada Saksi Korban “BAPA JANGAN BELI SENG DISINI, BELI DI SURABAYA SAJA LEBIH MURAH DENGAN HARGA Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) PER LEMBAR. KEBETULAN SAYA NIH SOPIR EKSPEDISI YANG BIASA MUAT BARANG-BARANG, BIAR KASIH UANG DI SAYA SAJA SUPAYA SAYA YANG BELI DI SURABAYA KARENA BULAN MARET SAYA MAU PERGI MUAT”, mendengar perkataan Terdakwa I tersebut, Saksi Korban langsung percaya dan memberikan Uang tunai sekitar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I untuk dibelikan Seng sebanyak 100 lembar, setelah Terdakwa I menerima Uang tunai milik Saksi Korban, Terdakwa I menjanjikan kepada Saksi Korban dengan mengatakan “BAPA, NANTI BULAN 3 SAYA BERANGKAT SURABAYA NANTI SAYA BELI DAN SAYA KIRIM KE BAPA”, kemudian Terdakwa I pamit dan Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk bertemu di warung dekat terminal, sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di Warung dekat terminal, Terdakwa I dan Terdakwa II memutuskan untuk makan. Selesai makan, Terdakwa I langsung memberikan Uang tunai kepada Terdakwa II sekitar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) yang Terdakwa I janjikan kepada Terdakwa II apabila Terdakwa I berhasil mendapatkan keuntungan akan Terdakwa I bagikan kepada Terdakwa II. selanjutnya Terdakwa I menjelaskan kepada Terdakwa II bahwa uang yang Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II Terdakwa I peroleh karena Terdakwa I mengaku kepada Saksi Korban NIKOLAUS MILO bahwa Terdakwa I merupakan Sopir Ekspedisi yang biasa memuat barang dan Terdakwa I menawarkan diri kepada Saksi Korban NIKOLAUS MILO untuk membelikan Saksi Korban seng di Surabaya dengan harga yang lebih

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murah sehingga Saksi Korban NIKOLAUS MILO langsung memberikan uang tunai sekitar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pun pulang ke rumah masing-masing. Pada malam harinya, Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU kembali datang ke rumah Saksi Korban NIKOLAUS MILO dan mengatakan ingin meminjam uang kepada Saksi Korban NIKOLAUS MILO sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk keperluan perbaikan makam milik orang tua Terdakwa I, namun saat itu Saksi Korban NIKOLAUS MILO mengatakan kepada Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU bahwa Saksi Korban hanya memiliki uang tunai sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga saat itu Saksi Korban NIKOLAUS MILO langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU;

- kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Saksi Korban NIKOLAUS MILO mendatangi kamar kos milik Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU dan memberikan lagi uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU. setelah Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU menerima uang dari Saksi Korban NIKOLAUS MILO, Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Korban NIKOLAUS MILO “BAPA UANG YANG Rp 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) YANG SAYA PINJAM SAYA KASIH KEMBALI TANGGAL 7 BULAN 3” mendengar keterangan dari Terdakwa I Saksi Korban pun menyetujui. selanjutnya Terdakwa I kembali menawarkan besi kepada Saksi Korban NIKOLAUS MILO dengan mengatakan “BAPA HARGA BESI DI SURABAYA JUGA MURAH, 20.000/BATANG) dan dijawab oleh Saksi Korban NIKOLAUS MILO “DISANA KALAU DRUM ADA TIDAK?” dan dijawab oleh Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU “DISANA DRUM JUGA BANYAK, HARGA PER DRUM 30.000/BUAH” mendengar tawaran dari Terdakwa I, Saksi Korban kembali menitipkan uang kepada Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU untuk dipesankan drum dari Surabaya sebanyak 100 (seratus) buah dengan jumlah sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2023 sekira Pukul 20.00 Wita, Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU mendatangi rumah Saksi Korban NIKOLAUS MILO dan mengatakan kepada Saksi Korban “BAPA SAYA PINJAM SEPEDA MOTOR BAPA SAYA MAU KASIH MAKAN TERNAK DI FAOBATA” mendengar keterangan dari Terdakwa I, Saksi Korban NIKOLAUS MILO langsung memberikan 1 (satu) buah remote kunci

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor bermerk Honda Vario 150cc dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 150cc berwarna coklat tanpa Nomor Polisi milik Saksi Korban NIKOLAUS MILO, selanjutnya Terdakwa I langsung mengambil Sepeda Motor Saksi Korban yang berada di rumah milik Saksi Korban dan Terdakwa I langsung membawa Sepeda Motor milik Korban pergi;

- selanjutnya Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU langsung menjemput Terdakwa II SIPRIANUS GO yang tinggal di kost. sesampainya Terdakwa I di depan rumah kost milik Terdakwa II SIPRIANUS GO, Terdakwa I langsung mengatakan kepada Terdakwa II untuk ikut dengan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa I melajukan kendaraannya melewati Riung, ditengah perjalanan, Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I "KITA MAU KEMANA" dan dijawab oleh Terdakwa I "KITA AKAN PERGI KE RUTENG, KITA AKAN SEWA KOST DAN TINGGAL DISANA" mendengar keterangan dari Terdakwa I, Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I "BAYARNYA PAKAI APA" dan dijawab oleh Terdakwa I "NANTI SAMPAI DI RUTENG KITA JUAL INI SEPEDA MOTOR UNTUK KEPERLUAN BAYAR SEWA KOS DAN MAKAN SEHARI-HARI";

- selanjutnya Sekira Pukul 23.00 Wita Saksi Korban NIKOLAUS MILO masih menunggu Sepeda Motor milik Saksi Korban yang dipinjam oleh Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU, namun karena Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU tidak kunjung datang, Saksi Korban menghubungi Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU namun panggilan Saksi Korban tidak pernah diangkat oleh Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2023 Saksi Korban NIKOLAUS MILO kembali menghubungi Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU dan diangkat oleh Terdakwa I, selanjutnya Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU mengenai keberadaan Sepeda Motor milik Saksi Korban namun Terdakwa I menjawab panggilan Saksi Korban NIKOLAUS MILO "BAPA TUNGGU SAJA SAYA MASIH DI JEREBUU DAN SEDIKIT LAGI BARU SAYA ANTAR MOTOR" namun karena Terdakwa I tidak juga mengantar Sepeda Motor milik Saksi Korban, Saksi Korban pun panik sehingga Saksi Korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi;

- bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi Korban NIKOLAUS MILO menderita kerugian sekitar Rp. 22.600.000 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU dan Terdakwa II SIPRIANUS GO sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU Alias RIKUS Alias JONI MITE Bersama-sama dengan Terdakwa II SIPRIANUS GO Alias SIPRI pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 atau setidaknya pada Bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di rumah Saksi Korban yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor bermerk Honda Vario 150 cc berwarna coklat tanpa nomor polisi milik Saksi Korban NIKOLAUS MILO. perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, sekitar Pukul 22.00 WITA, Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU Alias RIKUS Alias JONI MITE mendatangi rumah Sdri. MERI yang beralamat di Kelurahan Lekosoro, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Sesampainya Terdakwa I di rumah Sdri. MERI, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II SIPRIANUS GO Alias SIPRI, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I memiliki kebiasaan mencuri, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II apakah Terdakwa II ingin bergabung dengan Terdakwa I untuk melakukan pencurian dan Terdakwa II menyetujui untuk bergabung dengan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menjelaskan jika Terdakwa I berhasil maka keuntungan akan Terdakwa I bagikan juga kepada Terdakwa II;
- selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, sekitar Pukul 08.00 WITA, Terdakwa I kembali mendatangi Terdakwa II di rumah Sdri. MERI, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II dengan berkata "SIPRI SAYA INGIN MENGAMBIL MOTOR BAPAK KOS" dan Terdakwa II menjawab "TERSERAH KAU SAJA", lalu Terdakwa I kembali mengatakan kepada Terdakwa II "SIPRI SEBELUM SAYA AMBIL MOTOR BAPA KOS, NANTI HARI SENIN SAYA PINJAM UANGNYA BAPA KOS

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DULU” dan Terdakwa II menjawab “KAPAN?” dan dijawab oleh Terdakwa I “KAU TUNGGU SAJA”;

- pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, sekitar Pukul 10.00 WITA, bertempat di Kos milik Saksi Korban NIKOLAUS MILO yang ditempati oleh Terdakwa I yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Terdakwa I, Saksi Korban dan Saksi ANCI GOWA sedang duduk bersama sambil meminum kopi, selanjutnya Saksi Korban bercerita dengan mengatakan kepada Terdakwa I dan Saksi ANCI GOWA bahwa Atap Seng Kos-kosan milik Saksi Korban sudah bocor dan akan diganti oleh Saksi Korban, mendengar hal tersebut Terdakwa I langsung berkata kepada Saksi Korban “BAPA JANGAN BELI SENG DISINI, BELI DI SURABAYA SAJA LEBIH MURAH DENGAN HARGA Rp. 27.000 (dua puluh tujuh ribu rupiah) PER LEMBAR. KEBETULAN SAYA NIH SOPIR EKSPEDISI YANG BIASA MUAT BARANG-BARANG, BIAR KASIH UANG DI SAYA SAJA SUPAYA SAYA YANG BELI DI SURABAYA KARENA BULAN MARET SAYA MAU PERGI MUAT”, mendengar perkataan Terdakwa I tersebut, Saksi Korban langsung percaya dikarenakan Saksi Korban pun telah mengenal Terdakwa I yang merupakan Penghuni Kost milik Saksi Korban sehingga Saksi Korban memberikan Uang tunai sekitar Rp. 2.700.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I untuk dibelikan Seng sebanyak 100 lembar, setelah Terdakwa I menerima Uang tunai milik Saksi Korban, Terdakwa I menjanjikan kepada Saksi Korban dengan mengatakan “BAPA, NANTI BULAN 3 SAYA BERANGKAT SURABAYA NANTI SAYA BELI DAN SAYA KIRIM KE BAPA”, kemudian Terdakwa I pamit dan Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk bertemu di warung dekat terminal, sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di Warung dekat terminal, Terdakwa I dan Terdakwa II memutuskan untuk makan. Selesai makan, Terdakwa I langsung memberikan Uang tunai kepada Terdakwa II sekitar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) yang Terdakwa I janjikan kepada Terdakwa II apabila Terdakwa I berhasil mendapatkan keuntungan akan Terdakwa I bagikan kepada Terdakwa II. selanjutnya Terdakwa I menjelaskan kepada Terdakwa II bahwa uang yang Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II Terdakwa I peroleh karena Terdakwa I mengaku kepada Saksi Korban NIKOLAUS MILO bahwa Terdakwa I merupakan Sopir Ekspedisi yang biasa memuat barang dan Terdakwa I menawarkan diri kepada Saksi Korban NIKOLAUS MILO untuk membelikan Saksi Korban seng di Surabaya dengan harga yang lebih

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murah sehingga Saksi Korban NIKOLAUS MILO langsung memberikan uang tunai sekitar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pun pulang ke rumah masing-masing. Pada malam harinya, Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU kembali datang ke rumah Saksi Korban NIKOLAUS MILO dan mengatakan ingin meminjam uang kepada Saksi Korban NIKOLAUS MILO sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk keperluan perbaikan makam milik orang tua Terdakwa I, namun saat itu Saksi Korban NIKOLAUS MILO mengatakan kepada Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU bahwa Saksi Korban hanya memiliki uang tunai sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga saat itu Saksi Korban NIKOLAUS MILO langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 2.900.000 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU;

- kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 Saksi Korban NIKOLAUS MILO mendatangi kamar kos milik Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU dan memberikan lagi uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU. setelah Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU menerima uang dari Saksi Korban NIKOLAUS MILO, Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Korban NIKOLAUS MILO “BAPA UANG YANG Rp 3.900.000 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) YANG SAYA PINJAM SAYA KASIH KEMBALI TANGGAL 7 BULAN 3” mendengar keterangan dari Terdakwa I Saksi Korban pun menyetujui. selanjutnya Terdakwa I kembali menawarkan besi kepada Saksi Korban NIKOLAUS MILO dengan mengatakan “BAPA HARGA BESI DI SURABAYA JUGA MURAH, 20.000/BATANG) dan dijawab oleh Saksi Korban NIKOLAUS MILO “DISANA KALAU DRUM ADA TIDAK?” dan dijawab oleh Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU “DISANA DRUM JUGA BANYAK, HARGA PER DRUM 30.000/BUAH” mendengar tawaran dari Terdakwa I, Saksi Korban kembali menitipkan uang kepada Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU untuk dipesankan drum dari Surabaya sebanyak 100 (seratus) buah dengan jumlah sekitar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

- selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2023 sekira Pukul 20.00 Wita, Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU mendatangi rumah Saksi Korban NIKOLAUS MILO dan mengatakan kepada Saksi Korban “BAPA SAYA PINJAM SEPEDA MOTOR BAPA SAYA MAU KASIH MAKAN TERNAK DI FAOBATA” mendengar keterangan dari Terdakwa I, Saksi Korban NIKOLAUS MILO langsung memberikan 1 (satu) buah remote kunci

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor bermerk Honda Vario 150cc dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario 150cc berwarna coklat tanpa Nomor Polisi milik Saksi Korban NIKOLAUS MILO, selanjutnya Terdakwa I langsung mengambil Sepeda Motor Saksi Korban yang berada di rumah milik Saksi Korban dan Terdakwa I langsung membawa Sepeda Motor milik Korban pergi;

- selanjutnya Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU langsung menjemput Terdakwa II SIPRIANUS GO yang tinggal di kost. sesampainya Terdakwa I di depan rumah kost milik Terdakwa II SIPRIANUS GO, Terdakwa I langsung mengatakan kepada Terdakwa II untuk ikut dengan Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II menaiki sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa I melajukan kendaraannya melewati Riung, ditengah perjalanan, Terdakwa II bertanya kepada Terdakwa I "KITA MAU KEMANA" dan dijawab oleh Terdakwa I "KITA AKAN PERGI KE RUTENG, KITA AKAN SEWA KOST DAN TINGGAL DISANA" mendengar keterangan dari Terdakwa I, Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I "BAYARNYA PAKAI APA" dan dijawab oleh Terdakwa I "NANTI SAMPAI DI RUTENG KITA JUAL INI SEPEDA MOTOR UNTUK KEPERLUAN BAYAR SEWA KOS DAN MAKAN SEHARI-HARI";

- selanjutnya Sekira Pukul 23.00 Wita Saksi Korban NIKOLAUS MILO masih menunggu Sepeda Motor milik Saksi Korban yang dipinjam oleh Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU, namun karena Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU tidak kunjung datang, Saksi Korban menghubungi Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU namun panggilan Saksi Korban tidak pernah diangkat oleh Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2023 Saksi Korban NIKOLAUS MILO kembali menghubungi Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU dan diangkat oleh Terdakwa I, selanjutnya Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU mengenai keberadaan Sepeda Motor milik Saksi Korban namun Terdakwa I menjawab panggilan Saksi Korban NIKOLAUS MILO "BAPA TUNGGU SAJA SAYA MASIH DI JEREBUU DAN SEDIKIT LAGI BARU SAYA ANTAR MOTOR" namun karena Terdakwa I tidak juga mengantar Sepeda Motor milik Saksi Korban, Saksi Korban pun panik sehingga Saksi Korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polisi;

- bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi Korban NIKOLAUS MILO menderita kerugian sekitar Rp. 22.600.000 (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU dan Terdakwa II SIPRIANUS GO sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dengan isi dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi NIKOLAUS MILO Alias NIKO di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 dan hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, bertempat di rumah Saksi dan Saksi Theresia Fengi alias Thres yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengelabui Saksi untuk menyerahkan sejumlah uang dan barang tertentu kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I meminta kepada Saksi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepeda motor yang mana uang tersebut untuk membeli seng dan drum serta sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa I untuk memberi makanan kepada hewan ternaknya tetapi uang dan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi maupun Saksi Theresia Fengi alias Thres;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di kos-kosan milik Saksi yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Saksi yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Saksi bersama dengan Saksi Yohana Fransiska Gowa alias Anci yang merupakan menantu perempuan Saksi dan Terdakwa I yang merupakan penghuni kos-kosan milik Saksi sedang berbincang-bincang sambil meminum kopi, selanjutnya Saksi menyatakan kepada Saksi Yohana Fransiska Gowa alias Anci dan Terdakwa I bahwa atap seng kos-kosan tersebut sudah bocor dan akan diganti oleh Saksi, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi untuk membeli seng di Surabaya yang mana

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya lebih murah yaitu Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per lembar dan untuk pembelian seng di Surabaya tersebut dapat dititipkan melalui Terdakwa I yang mana Terdakwa I mengaku sebagai supir truk ekspedisi yang sering memuat barang-barang dari Surabaya, selanjutnya Saksi menyetujui hal tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli seng sebanyak 100 (seratus) lembar, kemudian pada malam hari sekitar pukul 19.00 WITA pada saat Saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Saksi ditelepon oleh Terdakwa I yang meminjam uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena ada butuh uang untuk keperluan di kampung akan tetapi saat itu Saksi mengatakan ke Terdakwa I bahwa hanya memiliki uang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa sisanya dapat diambil keesokan harinya, selanjutnya datanglah Terdakwa I ke rumah Saksi yang mana pada saat itu Saksi memberikan uang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang mana setelah menerima uangnya, Terdakwa I meninggalkan tempat tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi pergi menuju ke kos-kosan dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa I mengatakan akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 7 bulan Maret, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi bahwa harga drum di Surabaya lebih murah yaitu seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per buah sehingga Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli drum sebanyak 100 (seratus) buah dan pada saat itu Saksi mengatakan akan menyerahkan sisa uang pembayaran drum sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada keesokan harinya, kemudian pada saat itu Terdakwa I menelepon seseorang dan setelahnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi bahwa drum tersebut akan dimuat pada malam hari dan meminta Saksi untuk menunggu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA pada saat Saksi sedang berada di rumahnya bersama dengan Saksi Theresia Fengi alias Thres yang merupakan istri Saksi, datanglah Terdakwa I yang meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan Terdakwa I hendak memberikan makan hewan babi miliknya di Kelurahan Faobata sehingga Saksi memberikan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA,

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa I sehingga Saksi menelepon Terdakwa I tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa I, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Saksi mencoba untuk menelepon Terdakwa I untuk menanyakan sepeda motor tersebut tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa I, kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, oleh karena sepeda motornya belum dikembalikan maka Saksi menelpon Terdakwa I yang mana pada saat itu dijawab bahwa Terdakwa I masih berada di Jerebu'u dan meminta Saksi untuk menunggu, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, oleh karena sepeda motor tersebut belum dikembalikan maka Saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian, sehingga dilacak oleh pihak Kepolisian yang mana diketahui bahwa Terdakwa I sedang berada di Reo, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa selain Saksi ada pihak lain yang menyaksikan atau mengetahui peristiwa tersebut yaitu Saksi Theresia Fengi alias Thres yang merupakan istri Saksi dan Saksi Yohana Fransiska Gowa alias Anci yang merupakan menantu perempuan Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut dibeli dari Saudara Hendrik Yohanes Dapa Tunga dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada saat dibeli surat-surat lengkap dan Surat Tanda Nomor Kendaraan masih atas nama Saudara Hendrik Yohanes Dapa Tunga;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi mengalami total kerugian sejumlah Rp21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan harga dari sepeda motor dan uang sejumlah Rp Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Hendrik Yohanes Dapa Tunga, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Hendrik Yohanes Dapa Tunga, 1 (satu) lembar kuitansi jual beli sepeda motor Honda Vario 150cc sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Saudara Hendrik Yohanes Dapa Tunga kepada Saudara Nikolaus Milo, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150cc berwarna coklat tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah remot kunci sepeda motor bermerk Honda Vario 150cc merupakan milik dari Saksi yang telah dikelabui oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut sudah benar dan tidak membantah keterangan tersebut sedangkan Terdakwa II tidak mengetahui hal tersebut;

2. Saksi THERESIA FENGI Alias THRES di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 dan hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, bertempat di rumah Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengelabui Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk menyerahkan sejumlah uang dan barang tertentu kepada Para Terdakwa;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I meminta kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk menyerahkan uang sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepeda motor yang mana uang tersebut untuk membeli seng dan drum serta sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memberi makanan kepada hewan ternaknya tetapi uang dan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko maupun Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di kos-kosan milik Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumahnya yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Saksi Nikolaus Milo alias Niko bersama dengan Saksi Yohana Fransiska Gowa alias Anci yang merupakan menantu perempuan Saksi dan Terdakwa I yang merupakan penghuni kos-kosan milik Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi sedang berbincang-bincang sambil meminum kopi, selanjutnya Saksi Nikolaus Milo alias Niko menyatakan kepada Saksi Yohana Fransiska Gowa alias Anci dan Terdakwa I bahwa atap seng kos-kosan tersebut sudah bocor dan akan diganti oleh Saksi Nikolaus Milo alias Niko, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk membeli seng di Surabaya yang mana harganya lebih murah yaitu Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per lembar dan untuk

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian seng di Surabaya tersebut dapat dititipkan melalui Terdakwa I yang mana Terdakwa I mengaku sebagai supir truk ekspedisi yang sering memuat barang-barang dari Surabaya, selanjutnya Saksi Nikolaus Milo alias Niko menyetujui hal tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli seng sebanyak 100 (seratus) lembar, kemudian pada malam hari sekitar pukul 19.00 WITA pada saat Saksi Nikolaus Milo alias Niko sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Saksi Nikolaus Milo alias Niko ditelepon oleh Terdakwa I yang meminjam uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena ada butuh uang untuk keperluan di kampung akan tetapi saat itu Saksi Nikolaus Milo alias Niko mengatakan ke Terdakwa I bahwa hanya memiliki uang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa sisanya dapat diambil keesokan harinya, selanjutnya datanglah Terdakwa I ke rumah Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi yang mana pada saat itu Saksi Nikolaus Milo alias Niko memberikan uang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang mana setelah menerima uangnya, Terdakwa I meninggalkan tempat tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Nikolaus Milo alias Niko pergi menuju ke kos-kosan dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa I mengatakan akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 7 bulan Maret, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko bahwa harga drum di Surabaya lebih murah yaitu seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per buah sehingga Saksi Nikolaus Milo alias Niko menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli drum sebanyak 100 (seratus) buah dan pada saat itu Saksi Nikolaus Milo alias Niko mengatakan akan menyerahkan sisa uang pembayaran drum sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada keesokan harinya, kemudian pada saat itu Terdakwa I menelepon seseorang dan setelahnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko bahwa drum tersebut akan dimuat pada malam hari dan meminta Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk menunggu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA pada saat Saksi Nikolaus Milo alias Niko sedang berada di rumahnya bersama dengan Saksi datanglah Terdakwa I yang meminjam sepeda motor milik Saksi Nikolaus Milo alias Niko dengan alasan

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I hendak memberikan makan hewan babi miliknya di Kelurahan Faobata sehingga Saksi Nikolaus Milo alias Niko memberikan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa I sehingga Saksi Nikolaus Milo alias Niko menelepon Terdakwa I tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa I, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Saksi Nikolaus Milo alias Niko mencoba untuk menelepon Terdakwa I untuk menanyakan sepeda motor tersebut tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa I, kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, oleh karena sepeda motornya belum dikembalikan maka Saksi Nikolaus Milo alias Niko menelpon Terdakwa I yang mana pada saat itu dijawab bahwa Terdakwa I masih berada di Jerebu'u dan meminta Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk menunggu, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, oleh karena sepeda motor tersebut belum dikembalikan maka Saksi Nikolaus Milo alias Niko melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian, sehingga dilacak oleh pihak Kepolisian yang mana diketahui bahwa Terdakwa I sedang berada di Reo, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa selain Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi ada pihak lain yang menyaksikan atau mengetahui peristiwa tersebut yaitu Saksi Yohana Fransiska Gowa alias Anci yang merupakan menantu perempuan Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi tersebut dibeli dari Saudara Hendrik Yohanes Dapa Tunga dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada saat dibeli surat-surat lengkap dan Surat Tanda Nomor Kendaraan masih atas nama Saudara Hendrik Yohanes Dapa Tunga;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi mengalami total kerugian sejumlah Rp21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan harga dari sepeda motor dan uang sejumlah Rp Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Hendrik Yohanes Dapa Tunga, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Hendrik Yohanes Dapa Tunga, 1 (satu) lembar kuitansi jual beli sepeda motor Honda Vario 150cc sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus juta rupiah) yang diberikan oleh

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Hendrik Yohanes Dapa Tunga kepada Saudara Nikolaus Milo, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150cc berwarna coklat tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah remot kunci sepeda motor bermerk Honda Vario 150cc merupakan milik dari Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi yang telah dikelabui oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut sudah benar dan tidak membantah keterangan tersebut sedangkan Terdakwa II tidak mengetahui hal tersebut;

3. Saksi YOHANA FRANSISKA GOWA Alias ANCI di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 dan hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, bertempat di rumah Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengelabui Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk menyerahkan sejumlah uang dan barang tertentu kepada Para Terdakwa;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I meminta kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk menyerahkan uang sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepeda motor yang mana uang tersebut untuk membeli seng dan drum serta sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memberi makanan kepada hewan ternaknya tetapi uang dan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko maupun Saksi Theresia Fengi alias Thres;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di kos-kosan milik Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumahnya yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Saksi Nikolaus Milo alias Niko bersama dengan Saksi yang merupakan menantu perempuan Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres, serta Terdakwa I yang merupakan penghuni kos-kosan milik Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres sedang berbincang-bincang sambil meminum kopi, selanjutnya Saksi Nikolaus Milo alias Niko menyatakan kepada Saksi dan Terdakwa I bahwa atap seng kos-kosan

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah bocor dan akan diganti oleh Saksi Nikolaus Milo alias Niko, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk membeli seng di Surabaya yang mana harganya lebih murah yaitu Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per lembar dan untuk pembelian seng di Surabaya tersebut dapat dititipkan melalui Terdakwa I yang mana Terdakwa I mengaku sebagai supir truk ekspedisi yang sering memuat barang-barang dari Surabaya, selanjutnya Saksi Nikolaus Milo alias Niko menyetujui hal tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli seng sebanyak 100 (seratus) lembar, kemudian pada malam hari sekitar pukul 19.00 WITA pada saat Saksi Nikolaus Milo alias Niko sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Saksi Nikolaus Milo alias Niko ditelepon oleh Terdakwa I yang meminjam uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena ada butuh uang untuk keperluan di kampung akan tetapi saat itu Saksi Nikolaus Milo alias Niko mengatakan ke Terdakwa I bahwa hanya memiliki uang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa sisanya dapat diambil keesokan harinya, selanjutnya datanglah Terdakwa I ke rumah Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres yang mana pada saat itu Saksi Nikolaus Milo alias Niko memberikan uang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang mana setelah menerima uangnya, Terdakwa I meninggalkan tempat tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Nikolaus Milo alias Niko pergi menuju ke kos-kosan dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa I mengatakan akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 7 bulan Maret, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko bahwa harga drum di Surabaya lebih murah yaitu seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per buah sehingga Saksi Nikolaus Milo alias Niko menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli drum sebanyak 100 (seratus) buah dan pada saat itu Saksi Nikolaus Milo alias Niko mengatakan akan menyerahkan sisa uang pembayaran drum sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada keesokan harinya, kemudian pada saat itu Terdakwa I menelepon seseorang dan setelahnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko bahwa drum tersebut akan dimuat pada malam hari dan meminta Saksi

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikolaus Milo alias Niko untuk menunggu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA pada saat Saksi Nikolaus Milo alias Niko sedang berada di rumahnya bersama dengan Saksi Theresia Fengi alias Thres, datanglah Terdakwa I yang meminjam sepeda motor milik Saksi Nikolaus Milo alias Niko dengan alasan Terdakwa I hendak memberikan makan hewan babi miliknya di Kelurahan Faobata sehingga Saksi Nikolaus Milo alias Niko memberikan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa, kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa I sehingga Saksi Nikolaus Milo alias Niko menelepon Terdakwa I tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa I, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Saksi Nikolaus Milo alias Niko mencoba untuk menelepon Terdakwa I untuk menanyakan sepeda motor tersebut tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa I, kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, oleh karena sepeda motornya belum dikembalikan maka Saksi Nikolaus Milo alias Niko menelpon Terdakwa I yang mana pada saat itu dijawab bahwa Terdakwa I masih berada di Jerebu'u dan meminta Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk menunggu, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, oleh karena sepeda motor tersebut belum dikembalikan maka Saksi Nikolaus Milo alias Niko melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian, sehingga dilacak oleh pihak Kepolisian yang mana diketahui bahwa Terdakwa I sedang berada di Reo, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui oleh Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres dan Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres tersebut dibeli dari Saudara Hendrik Yohanes Dapa Tunga dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada saat dibeli surat-surat lengkap dan Surat Tanda Nomor Kendaraan masih atas nama Saudara Hendrik Yohanes Dapa Tunga;
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres mengalami total kerugian sejumlah Rp21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan harga dari sepeda motor dan uang sejumlah Rp Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Hendrik Yohanes Dapa Tunga, 1 (satu) lembar Surat

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Hendrik Yohanes Dapa Tunga, 1 (satu) lembar kuitansi jual beli sepeda motor Honda Vario 150cc sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Saudara Hendrik Yohanes Dapa Tunga kepada Saudara Nikolaus Milo, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150cc berwarna coklat tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah remot kunci sepeda motor bermerk Honda Vario 150cc merupakan milik dari Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres yang telah dikelabui oleh Para Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut sudah benar dan tidak membantah keterangan tersebut sedangkan Terdakwa II tidak mengetahui hal tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa HENDRIKUS NGUKU Alias RIKUS Alias JONI MITE memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 dan hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, bertempat di rumah Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengelabui Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk menyerahkan sejumlah uang dan barang tertentu kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I meminta kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk menyerahkan uang sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepeda motor yang mana uang tersebut untuk membeli seng dan drum serta sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memberi makanan kepada hewan ternaknya tetapi uang dan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko maupun Saksi Theresia Fengi alias Thres yang mana sepeda motor dan uang tersebut dibawa oleh Para Terdakwa ke arah Reo Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, mendatangi rumah Saudari Meri yang

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kelurahan Lekosoro, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya setelah tiba di rumah Saudari Meri, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II yang mana Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I sering melakukan tipu muslihat, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bergabung yang mana hal tersebut disetujui oleh Terdakwa II dengan kondisi Terdakwa II akan dibagikan hasilnya jika perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh Terdakwa I, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa I kembali mendatangi Terdakwa II yang berada di rumah Saudari Meri, kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I akan mengambil motor milik bapak kosnya yang mana Terdakwa II menjawab bahwa menyerahkan hal tersebut pada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I mengatakan bahwa sebelum mengambil uang dari bapak kosnya terlebih dahulu Terdakwa I akan meminjam uang pada bapak kosnya yang mana Terdakwa II menanyakan waktunya tetapi dijawab oleh Terdakwa I untuk menunggu saja, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di kos-kosan milik Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumahnya yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Saksi Nikolaus Milo alias Niko bersama dengan Saksi Yohana Fransiska Gowa alias Anci yang merupakan menantu perempuan Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres serta Terdakwa I yang merupakan penghuni kos-kosan milik Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres sedang berbincang-bincang sambil meminum kopi, selanjutnya Saksi Nikolaus Milo alias Niko menyatakan kepada Saksi dan Terdakwa I bahwa atap seng kos-kosan tersebut sudah bocor dan akan diganti oleh Saksi Nikolaus Milo alias Niko, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk membeli seng di Surabaya yang mana harganya lebih murah yaitu Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per lembar dan untuk pembelian seng di Surabaya tersebut dapat dititipkan melalui Terdakwa I yang mana Terdakwa I mengaku sebagai supir truk ekspedisi yang sering memuat barang-barang dari Surabaya, selanjutnya Saksi Nikolaus Milo alias Niko menyetujui hal tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli seng sebanyak 100 (seratus) lembar, kemudian pada malam hari sekitar pukul 19.00 WITA pada saat Saksi Nikolaus Milo alias Niko sedang

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Saksi Nikolaus Milo alias Niko ditelepon oleh Terdakwa I yang meminjam uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena ada butuh uang untuk keperluan di kampung akan tetapi saat itu Saksi Nikolaus Milo alias Niko mengatakan ke Terdakwa I bahwa hanya memiliki uang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa sisanya dapat diambil keesokan harinya, selanjutnya datanglah Terdakwa I ke rumah Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres yang mana pada saat itu Saksi Nikolaus Milo alias Niko memberikan uang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang mana setelah menerima uangnya, Terdakwa I meninggalkan tempat tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Nikolaus Milo alias Niko pergi menuju ke kos-kosan dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa I mengatakan akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 7 bulan Maret, selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko bahwa harga drum di Surabaya lebih murah yaitu seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per buah sehingga Saksi Nikolaus Milo alias Niko menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli drum sebanyak 100 (seratus) buah dan pada saat itu Saksi Nikolaus Milo alias Niko mengatakan akan menyerahkan sisa uang pembayaran drum sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada keesokan harinya, kemudian pada saat itu Terdakwa I menelepon seseorang dan setelahnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko bahwa drum tersebut akan dimuat pada malam hari dan meminta Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk menunggu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA pada saat Saksi Nikolaus Milo alias Niko sedang berada di rumahnya bersama dengan Saksi Theresia Fengi alias Thres, datanglah Terdakwa I yang meminjam sepeda motor milik Saksi Nikolaus Milo alias Niko dengan alasan Terdakwa I hendak memberikan makan hewan babi miliknya di Kelurahan Faobata sehingga Saksi Nikolaus Milo alias Niko memberikan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Saksi Nikolaus Milo alias Niko mencoba untuk menelepon Terdakwa I untuk menanyakan sepeda motor tersebut tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa I, kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, oleh karena sepeda motornya belum

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan maka Saksi Nikolaus Milo alias Niko menelpon Terdakwa I yang mana pada saat itu dijawab bahwa Terdakwa I masih berada di Jerebu'u dan meminta Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk menunggu, selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, oleh karena sepeda motor tersebut belum dikembalikan maka Saksi Nikolaus Milo alias Niko melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian, sehingga dilacak oleh pihak Kepolisian yang mana diketahui bahwa Terdakwa I sedang berada di Reo, Kabupaten Manggarai;

- Bahwa selain mengelabui Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk meminjamkan sepeda motornya, Terdakwa I juga mengelabui Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk memberikan sejumlah uang kepadanya;

- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres mengalami total kerugian sejumlah Rp21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan harga dari sepeda motor dan uang sejumlah Rp Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I mengetahui barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Hendrik Yohanes Dapa Tunga, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Hendrik Yohanes Dapa Tunga, 1 (satu) lembar kuitansi jual beli sepeda motor Honda Vario 150cc sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Saudara Hendrik Yohanes Dapa Tunga kepada Saudara Nikolaus Milo, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150cc berwarna coklat tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah remot kunci sepeda motor bermerk Honda Vario 150cc merupakan milik dari Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres yang telah dikelabui oleh Para Terdakwa;

2. Terdakwa SIPRIANUS GO Alias SIPRI memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 dan hari Rabu tanggal 22 Februari 2023, bertempat di rumah Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengelabui Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk menyerahkan sejumlah uang dan barang tertentu kepada Para Terdakwa;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I meminta kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk menyerahkan uang sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepeda motor yang mana uang tersebut untuk membeli seng dan drum serta sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memberi makanan kepada hewan ternaknya tetapi uang dan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko maupun Saksi Theresia Fengi alias Thres yang mana sepeda motor dan uang tersebut dibawa oleh Para Terdakwa ke arah Reo Kabupaten Manggarai;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, mendatangi rumah Saudari Meri yang beralamat di Kelurahan Lekosoro, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya setelah tiba di rumah Saudari Meri, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II yang mana Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I sering melakukan tipu muslihat, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bergabung yang mana hal tersebut disetujui oleh Terdakwa II dengan kondisi Terdakwa II akan dibagikan hasilnya jika perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh Terdakwa I, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa I kembali mendatangi Terdakwa II yang berada di rumah Saudari Meri, kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I akan mengambil motor milik bapak kosnya yang mana Terdakwa II menjawab bahwa menyerahkan hal tersebut pada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I mengatakan bahwa sebelum mengambil uang dari bapak kosnya terlebih dahulu Terdakwa I akan meminjam uang pada bapak kosnya yang mana Terdakwa II menanyakan waktunya tetapi dijawab oleh Terdakwa I untuk menunggu saja, kemudian setelah beberapa hari datanglah Terdakwa I menemui Terdakwa II yang mana pada saat itu Terdakwa I menunjukkan sejumlah uang dan sepeda motor yang diperoleh Terdakwa I dari mengelabui Saksi Nikolaus Milo alias Niko, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menjual sepeda motor tersebut di Ruteng, Kabupaten Manggarai dan setelah diperoleh hasil penjualan maka total uang yang diperoleh tersebut akan dibagi antara Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Ruteng melalui jalur trans utara Flores melalui daerah Reo yang mana biaya dalam perjalanan tersebut menggunakan sebagian uang yang diperoleh Terdakwa I tersebut, selanjutnya dalam perjalanan tersebut

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I sempat dihubungi oleh Saksi Nikolaus Milo alias Niko yang meminta sepeda motornya tetapi dijawab oleh Terdakwa I bahwa sepeda motor sedang digunakan di daerah Jerebu'u dan akan mengembalikannya setelah kembali ke Bajawa, kemudian pada saat tiba di daerah Reo, Kabupaten Manggarai, Terdakwa I dan Terdakwa II memutuskan untuk beristirahat sejenak dan pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian di tempat peristirahatannya;

- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres mengalami total kerugian sejumlah Rp21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan harga dari sepeda motor dan uang sejumlah Rp Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II mengetahui barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Hendrik Yohanes Dapa Tunga, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Hendrik Yohanes Dapa Tunga, 1 (satu) lembar kuitansi jual beli sepeda motor Honda Vario 150cc sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Saudara Hendrik Yohanes Dapa Tunga kepada Saudara Nikolaus Milo, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150cc berwarna coklat tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah remot kunci sepeda motor bermerk Honda Vario 150cc merupakan milik dari Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres yang telah dikelabui oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Hendrik Yohanes Dapa Tunga;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Hendrik Yohanes Dapa Tunga;
3. 1 (satu) lembar kuitansi jual beli sepeda motor Honda Vario 150cc sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Saudara Hendrik Yohanes Dapa Tunga kepada Saudara Nikolaus Milo;

4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150cc berwarna coklat tanpa nomor polisi;
5. 1 (satu) buah remot kunci sepeda motor bermerk Honda Vario 150cc.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 dan hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, bertempat di rumah Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengelabui Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk menyerahkan sejumlah uang dan barang tertentu kepada Para Terdakwa;
2. Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I meminta kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk menyerahkan uang sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepeda motor yang mana uang tersebut untuk membeli seng dan drum serta sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memberi makanan kepada hewan ternaknya tetapi uang dan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko maupun Saksi Theresia Fengi alias Thres yang mana sepeda motor dan uang tersebut dibawa oleh Para Terdakwa ke daerah Reo Kabupaten Manggarai;
3. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I mendatangi rumah Saudari Meri yang beralamat di Kelurahan Lekosoro, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
4. Bahwa selanjutnya setelah tiba di rumah Saudari Meri, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II yang mana Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I sering melakukan tipu muslihat;
5. Bahwa kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bergabung yang mana hal tersebut disetujui oleh Terdakwa II dengan kondisi Terdakwa II akan dibagikan hasilnya jika perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh Terdakwa I;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa I kembali mendatangi Terdakwa II yang berada di rumah Saudari Meri, kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I akan mengambil motor milik bapak kosnya yang mana Terdakwa II menjawab bahwa menyerahkan hal tersebut pada Terdakwa I;
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengatakan bahwa sebelum mengambil uang dari bapak kosnya terlebih dahulu Terdakwa I akan meminjam uang pada bapak kosnya yang mana Terdakwa II menanyakan waktunya tetapi dijawab oleh Terdakwa I untuk menunggu saja;
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di kos-kosan milik Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumahnya yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Saksi Nikolaus Milo alias Niko bersama dengan Saksi Yohana Fransiska Gowa alias Anci yang merupakan menantu perempuan Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres serta Terdakwa I yang merupakan penghuni kos-kosan tersebut sedang berbincang-bincang sambil meminum kopi;
9. Bahwa selanjutnya Saksi Nikolaus Milo alias Niko menyatakan kepada Saksi Yohana Fransiska Gowa alias Anci dan Terdakwa I bahwa atap seng kos-kosan tersebut sudah bocor dan akan diganti oleh Saksi Nikolaus Milo alias Niko;
10. Bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk membeli seng di Surabaya yang mana harganya lebih murah yaitu Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per lembar dan untuk pembelian seng di Surabaya tersebut dapat dititipkan melalui Terdakwa I yang mana Terdakwa I mengaku sebagai supir truk ekspedisi yang sering memuat barang-barang dari Surabaya;
11. Bahwa selanjutnya Saksi Nikolaus Milo alias Niko menyetujui hal tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli seng sebanyak 100 (seratus) lembar;
12. Bahwa kemudian pada malam hari sekitar pukul 19.00 WITA pada saat Saksi Nikolaus Milo alias Niko sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Saksi Nikolaus Milo alias Niko ditelepon oleh Terdakwa I yang meminjam uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena ada butuh uang

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan di kampung akan tetapi saat itu Saksi Nikolaus Milo alias Niko mengatakan ke Terdakwa I bahwa hanya memiliki uang sejumlah Rp2.900.00,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa sisanya dapat diambil keesokan harinya;

13. Bahwa selanjutnya datanglah Terdakwa I ke rumah Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres yang mana pada saat itu Saksi Nikolaus Milo alias Niko memberikan uang sejumlah Rp2.900.00,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang mana pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Saksi Theresia Fengi alias Thres yang mana setelah menerima uangnya, Terdakwa I meninggalkan tempat tersebut;

14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Nikolaus Milo alias Niko pergi menuju ke kos-kosan dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa I mengatakan akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 7 bulan Maret;

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko bahwa harga drum di Surabaya lebih murah yaitu seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per buah sehingga Saksi Nikolaus Milo alias Niko menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli drum sebanyak 100 (seratus) buah dan pada saat itu Saksi Nikolaus Milo alias Niko mengatakan akan menyerahkan sisa uang pembayaran drum sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada keesokan harinya;

16. Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa I menelepon seseorang dan setelahnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko bahwa drum tersebut akan dimuat pada malam hari dan meminta Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk menunggu;

17. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA pada saat Saksi Nikolaus Milo alias Niko sedang berada di rumahnya bersama dengan Saksi Theresia Fengi alias Thres, datanglah Terdakwa I yang meminjam sepeda motor milik Saksi Nikolaus Milo alias Niko dengan alasan Terdakwa I hendak memberikan makan hewan babi miliknya yang berada di Kelurahan Faobata sehingga Saksi Nikolaus Milo alias Niko memberikan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa I sehingga Saksi Nikolaus Milo alias Niko menelepon Terdakwa I tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa I;
19. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Saksi Nikolaus Milo alias Niko mencoba untuk menelepon Terdakwa I untuk menanyakan sepeda motor tersebut tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa I yang mana pada saat itu Terdakwa I menemui Terdakwa II yang mana pada saat itu Terdakwa I menunjukan sejumlah uang dan sepeda motor yang diperoleh Terdakwa I dari mengelabui Saksi Nikolaus Milo alias Niko yang mana pada saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menjual sepeda motor tersebut di Ruteng, Kabupaten Manggarai dan setelah diperoleh hasil penjualan maka total uang yang diperoleh tersebut akan dibagi antara Terdakwa I dan Terdakwa II;
20. Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Ruteng melalui jalur trans utara Flores melalui daerah Reo yang mana biaya dalam perjalanan tersebut menggunakan sebagian uang yang diperoleh Terdakwa I tersebut;
21. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 WITA, oleh karena sepeda motornya belum dikembalikan maka Saksi Nikolaus Milo alias Niko menelpon Terdakwa I yang mana pada saat itu dijawab bahwa Terdakwa I masih berada di Jerebu'u dan meminta Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk menunggu karena Terdakwa I akan mengembalikannya setelah berada di Bajawa;
22. Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, oleh karena sepeda motor tersebut belum dikembalikan maka Saksi Nikolaus Milo alias Niko melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian, sehingga dilacak oleh pihak Kepolisian;
23. Bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah tiba di daerah Reo, Kabupaten Manggarai, yang mana pada saat itu Para Terdakwa memutuskan untuk beristirahat di daerah tersebut yang mana setelah dilakukan pelacakan oleh pihak Kepolisian diketahui bahwa Para Terdakwa berada di daerah Reo, Kabupaten Manggarai sehingga dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di daerah tersebut;
24. Bahwa kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa diketahui bahwa sepeda motor dan sejumlah uang berada di dalam penguasaan dari Para Terdakwa;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa selain diketahui oleh Saksi Nikolaus Milo alias Niko terdapat pula orang lain yang mengetahui perbuatan tersebut yaitu Saksi Theresia Fengi alias Thres yang merupakan istri dari Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Yohana Fransiska Gowa alias Anci;

26. Bahwa sepeda motor milik Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres tersebut dibeli dari Saudara Hendrik Yohanes Dapa Tunga dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada saat dibeli surat-surat lengkap dan Surat Tanda Nomor Kendaraan masih atas nama Saudara Hendrik Yohanes Dapa Tunga;

27. Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres mengalami total kerugian sejumlah Rp21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan harga dari sepeda motor dan uang sejumlah Rp Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

28. Bahwa barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Hendrik Yohanes Dapa Tunga, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Hendrik Yohanes Dapa Tunga, 1 (satu) lembar kuitansi jual beli sepeda motor Honda Vario 150cc sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Saudara Hendrik Yohanes Dapa Tunga kepada Saudara Nikolaus Milo, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150cc berwarna coklat tanpa nomor polisi dan 1 (satu) buah remot kunci sepeda motor bermerk Honda Vario 150cc merupakan milik dari Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres yang telah dikelabui oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw



dahulu dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
3. Secara melawan hukum;
4. Dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu martabat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;
5. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian hutang atau mengadakan piutang;
6. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini mengacu kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Hendrikus Nguku alias Rikus alias Joni Mite dan Terdakwa II Siprianus Go alias Sipri, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan di persidangan Para Terdakwa mengakui serta membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi yang diketahui bahwa Para Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa tersebut sehat secara jasmani maupun rohani dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa merupakan subjek hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam frase barangsiapa dalam unsur ini;



Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa unsur barangsiapa dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka keseluruhan dari unsur dikatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa sub-unsur dengan maksud disini ditempatkan pada awal perumusan unsur, sehingga berfungsi rangkap sebagai pengganti kesengajaan dan sebagai pernyataan tujuan. Dengan sengaja, yaitu berupa menghendaki dan mengetahui suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan dia juga menyadari ketidakberhakkannya atas suatu keuntungan tersebut. Sedangkan dalam fungsinya sebagai tujuan, maka tidak berarti harus selalu menjadi keuntungan yang diharapkan itu, yang penting adalah adakah pelaku tersebut pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan, bahkan bisa memungkinkan pada akhirnya suatu barang yang diberikan itu kemudian mengakibatkan bencana bagi si pelaku atau orang lain;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 dan hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, bertempat di rumah Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengelabui Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk menyerahkan sejumlah uang dan barang tertentu kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I meminta kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk menyerahkan uang sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah sepeda motor yang mana uang tersebut untuk membeli seng dan drum serta sepeda motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memberi makanan kepada hewan ternaknya tetapi uang dan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko maupun Saksi Theresia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fengi alias Thres yang mana sepeda motor dan uang tersebut dibawa oleh Para Terdakwa ke daerah Reo Kabupaten Manggarai;

Menimbang bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023, sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa I mendatangi rumah Saudari Meri yang beralamat di Kelurahan Lekosoro, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah tiba di rumah Saudari Meri, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II yang mana Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I sering melakukan tipu muslihat;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bergabung yang mana hal tersebut disetujui oleh Terdakwa II dengan kondisi Terdakwa II akan dibagikan hasilnya jika perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh Terdakwa I;

Menimbang bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa I kembali mendatangi Terdakwa II yang berada di rumah Saudari Meri, kemudian Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I akan mengambil motor milik bapak kosnya yang mana Terdakwa II menjawab bahwa menyerahkan hal tersebut pada Terdakwa I;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa I mengatakan bahwa sebelum mengambil uang dari bapak kosnya terlebih dahulu Terdakwa I akan meminjam uang pada bapak kosnya yang mana Terdakwa II menanyakan waktunya tetapi dijawab oleh Terdakwa I untuk menunggu saja;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di kos-kosan milik Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumahnya yang beralamat di Jalan Ebulo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Saksi Nikolaus Milo alias Niko bersama dengan Saksi Yohana Fransiska Gowa alias Anci yang merupakan menantu perempuan Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres serta Terdakwa I yang merupakan penghuni kos-kosan tersebut sedang berbincang-bincang sambil minum kopi;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Nikolaus Milo alias Niko menyatakan kepada Saksi Yohana Fransiska Gowa alias Anci dan Terdakwa I bahwa atap seng kos-kosan tersebut sudah bocor dan akan diganti oleh Saksi Nikolaus Milo alias Niko;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk membeli seng di Surabaya yang mana harganya

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih murah yaitu Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) per lembar dan untuk pembelian seng di Surabaya tersebut dapat dititipkan melalui Terdakwa I yang mana Terdakwa I mengaku sebagai supir truk ekspedisi yang sering memuat barang-barang dari Surabaya;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Nikolaus Milo alias Niko menyetujui hal tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk membeli seng sebanyak 100 (seratus) lembar;

Menimbang bahwa kemudian pada malam hari sekitar pukul 19.00 WITA pada saat Saksi Nikolaus Milo alias Niko sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Saksi Nikolaus Milo alias Niko ditelepon oleh Terdakwa I yang meminjam uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena ada butuh uang untuk keperluan di kampung akan tetapi saat itu Saksi Nikolaus Milo alias Niko mengatakan ke Terdakwa I bahwa hanya memiliki uang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan mengatakan bahwa sisanya dapat diambil keesokan harinya;

Menimbang bahwa selanjutnya datanglah Terdakwa I ke rumah Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres yang mana pada saat itu Saksi Nikolaus Milo alias Niko memberikan uang sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I yang mana pada saat penyerahan uang tersebut disaksikan oleh Saksi Theresia Fengi alias Thres yang mana setelah menerima uangnya, Terdakwa I meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi Nikolaus Milo alias Niko pergi menuju ke kos-kosan dan menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana pada saat itu Terdakwa I mengatakan akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 7 bulan Maret;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko bahwa harga drum di Surabaya lebih murah yaitu seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per buah sehingga Saksi Nikolaus Milo alias Niko menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membeli drum sebanyak 100 (seratus) buah dan pada saat itu Saksi Nikolaus Milo alias Niko mengatakan akan menyerahkan sisa uang pembayaran drum sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada keesokan harinya;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa I menelepon seseorang dan setelahnya Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko bahwa drum tersebut akan dimuat pada malam hari dan meminta Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk menunggu;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WITA pada saat Saksi Nikolaus Milo alias Niko sedang berada di rumahnya bersama dengan Saksi Theresia Fengi alias Thres, datanglah Terdakwa I yang meminjam sepeda motor milik Saksi Nikolaus Milo alias Niko dengan alasan Terdakwa I hendak memberikan makan hewan babi miliknya yang berada di Kelurahan Faobata sehingga Saksi Nikolaus Milo alias Niko memberikan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WITA, sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa I sehingga Saksi Nikolaus Milo alias Niko menelepon Terdakwa I tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa I;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Saksi Nikolaus Milo alias Niko mencoba untuk menelepon Terdakwa I untuk menanyakan sepeda motor tersebut tetapi tidak diangkat oleh Terdakwa I yang mana pada saat itu Terdakwa I menemui Terdakwa II yang mana pada saat itu Terdakwa I menunjukkan sejumlah uang dan sepeda motor yang diperoleh Terdakwa I dari mengelabui Saksi Nikolaus Milo alias Niko yang mana pada saat itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menjual sepeda motor tersebut di Ruteng, Kabupaten Manggarai dan setelah diperoleh hasil penjualan maka total uang yang diperoleh tersebut akan dibagi antara Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Ruteng melalui jalur trans utara Flores melalui daerah Reo yang mana biaya dalam perjalanan tersebut menggunakan sebagian uang yang diperoleh Terdakwa I tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.00 WITA, oleh karena sepeda motornya belum dikembalikan maka Saksi Nikolaus Milo alias Niko menelpon Terdakwa I yang mana pada saat itu dijawab bahwa Terdakwa I masih berada di Jerebu'u dan meminta Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk menunggu karena Terdakwa I akan mengembalikannya setelah berada di Bajawa;

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WITA, oleh karena sepeda motor tersebut belum dikembalikan maka Saksi Nikolaus Milo alias Niko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian, sehingga dilacak oleh pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah tiba di daerah Reo, Kabupaten Manggarai, yang mana pada saat itu Para Terdakwa memutuskan untuk beristirahat di daerah tersebut yang mana setelah dilakukan pelacakan oleh pihak Kepolisian diketahui bahwa Para Terdakwa berada di daerah Reo, Kabupaten Manggarai sehingga dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di daerah tersebut;

Menimbang bahwa kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa diketahui bahwa sepeda motor dan sejumlah uang berada di dalam penguasaan dari Para Terdakwa;

Menimbang bahwa sepeda motor milik Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres tersebut dibeli dari Saudara Hendrik Yohanes Dapa Tunga dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada saat dibeli surat-surat lengkap dan Surat Tanda Nomor Kendaraan masih atas nama Saudara Hendrik Yohanes Dapa Tunga yang mana hingga pada saat kejadian belum dilakukan proses balik nama kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko maupun Saksi Theresia Fengi alias Thres;

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres mengalami total kerugian sejumlah Rp21.100.000,00 (dua puluh satu juta seratus ribu rupiah) yang terdiri dari Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan harga dari sepeda motor dan uang sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa Para Terdakwa telah terbukti mendapatkan keuntungan tertentu yaitu mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor dan uang sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dari Saksi Nikolaus Milo alias Niko maupun Saksi Theresia Fengi alias Thres dalam perbuatan mengelabui keduanya sehingga keduanya menyerahkan uang dan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I yang mana perbuatan tersebut telah memberikan keuntungan bagi diri Terdakwa I maupun Terdakwa II sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan secara melawan hukum telah menguntungkan diri sendiri;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa dengan sengaja menguntungkan diri sendiri dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa istilah secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana dikenal dengan istilah *Wederrechtelijk* yang mana istilah tersebut menurut Satochid Kartanegara dibedakan menjadi *Wederrechtelijk* formil yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang serta *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan yang mungkin bersifat *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari uraian pertimbangan kronologis kejadian tersebut di atas telah diketahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengelabui Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres untuk menyerahkan sepeda motor dan sejumlah uang milik keduanya kepada Para Terdakwa yang mana pada saat Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres meminta untuk barang-barang tersebut dikembalikan kepada keduanya, hal itu diabaikan oleh Para Terdakwa bahkan hendak menjual sepeda motor tersebut yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa secara melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan Menggunakan Sebuah Nama Palsu atau Suatu Martabat Palsu atau Tipu Muslihat atau Rangkaian Kata-Kata Bohong;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka keseluruhan dari unsur dikatakan telah terbukti;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang dipakai oleh seseorang tersebut berlainan dengan nama yang sebenarnya dari orang tersebut yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan martabat palsu adalah seseorang dalam kondisi tertentu menyebutkan kedudukannya yang berbeda dari keadaan yang sebenarnya yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu dengan yang lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari uraian pertimbangan kronologis kejadian tersebut di atas telah diketahui bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menggunakan rangkaian kata-kata bohong yang mana pada saat Terdakwa I meminta sejumlah uang pada Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres dengan alasan bahwa uang tersebut digunakan untuk membeli seng dan drum di Surabaya serta meminjam uang pada keduanya dengan alasan bahwa adanya keperluan di kampungnya dan Terdakwa I juga meminta keduanya menyerahkan sepeda motornya dengan alasan untuk memberi makan hewan peliharaannya di daerah Kelurahan Faobata yang mana alasan-alasan yang diucapkan oleh Terdakwa I tersebut tidak benar dan alasan-alasan tersebut diucapkan berulang kali oleh Terdakwa I kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan rangkaian kata-kata bohong kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;



Ad.5. Unsur Menggerakkan Seseorang Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang atau Mengadakan Perjanjian Hutang atau Mengadakan Piutang;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka keseluruhan dari unsur dikatakan telah terbukti;

Menimbang bahwa pengertian menggerakkan (*bewegen*) adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada suatu tekanan sama sekali;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan sesuatu barang, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung juga tidak secara langsung;

Menimbang bahwa pengertian mengenai barang menurut R. Soesilo dalam penjelasannya terkait Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dalam hal ini termasuk pula dengan daya listrik dan gas yang bernilai ekonomis dan juga termasuk pula barang tidak memiliki nilai ekonomis, sedangkan pengertian barang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda umum yang mana merupakan segala sesuatu berwujud atau berjasad;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari uraian pertimbangan kronologis kejadian tersebut di atas telah diketahui bahwa Terdakwa I telah menggerakkan Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk menyerahkan uang sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya kepada Terdakwa I sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti menggerakkan Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk menyerahkan barang tertentu berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan uang sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kepada Para Terdakwa;



Menimbang bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa menggerakkan seseorang untuk menyerahkan suatu barang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.6. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan salah satu subunsur yang terdapat dalam unsur ini, dikaitkan dengan fakta-fakta yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau oleh bawahan orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut serta melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa Terdakwa I telah melakukan perbuatan penipuan kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko untuk menyerahkan barang tertentu berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan uang sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang mana perbuatan dari Terdakwa I tersebut diketahui dan disetujui oleh Terdakwa II bahkan Terdakwa II ikut membantu Terdakwa I untuk mengendarai sepeda motor tersebut ke daerah Kabupaten Manggarai untuk menjual sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa II telah turut serta dalam melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa turut serta melakukan dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, maka unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, yaitu tindak pidana turut serta dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggihkan atau mengalihkan penahanan terhadap Para Terdakwa serta pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Hendrik Yohanes Dapa Tunga, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Hendrik Yohanes Dapa Tunga, 1 (satu) lembar kuitansi jual beli sepeda motor Honda Vario 150cc sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saudara Hendrik Yohanes Dapa Tunga kepada Saudara Nikolaus Milo, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150cc berwarna coklat tanpa

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor polisi dan 1 (satu) buah remot kunci sepeda motor bermerk Honda Vario 150cc yang merupakan milik dari Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres yang telah ditipu oleh Para Terdakwa, yang mana pada saat ini barang bukti tersebut berada dalam kekuasaan dari Saksi Nikolaus Milo alias Niko karena telah diijinkan oleh Majelis Hakim untuk dipinjamakai oleh Saksi Nikolaus Milo alias Niko berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 30 Mei 2023, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi Nikolaus Milo alias Niko dan Saksi Theresia Fengi alias Thres;
- Terdakwa I pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara dengan hukuman masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Para Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa dan telah memenuhi efek represif dan efek penjeraan bagi diri Para Terdakwa serta telah memenuhi efek preventif dan edukatif, baik bagi diri Para Terdakwa maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat pada umumnya sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HENDRIKUS NGUKU Alias RIKUS Alias JONI MITE dan Terdakwa II SIPRIANUS GO Alias SIPRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Hendrik Yohanes Dapa Tunga;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Hendrik Yohanes Dapa Tunga;
 - 1 (satu) lembar kuitansi jual beli sepeda motor Honda Vario 150cc sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saudara Hendrik Yohanes Dapa Tunga kepada Saudara Nikolaus Milo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150cc berwarna coklat tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) buah remot kunci sepeda motor bermerk Honda Vario 150cc.

Dikembalikan kepada Saksi Nikolaus Milo alias Niko;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Yoseph Soa

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yossius Reinando Siagian, S.H. dan Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mikael Bonlae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Hana Anggri Ayu, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Panitera Pengganti,

Mikael Bonlae, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bjw